



**P U T U S A N**

**Nomor : 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**I KETUT WATHIN CIPTAWAN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di Delta Sari Indah AX 19 RT 009, RW 009, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Abdul Salam, S.H., M.H ; -----
2. Muhammad Johari, S.H ; -----
3. Sanih Mafadi, S.H., M.H ; -----
4. Achter Saldy, S.H ; -----
5. Hermin Mubasiroh, S.H.I., M.H ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan para Advokat pada kantor Advokat Abdul Salam & Associates, beralamat di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru No. 16 B, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10207 ; -----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Krisna Rya, S.H., M.H ; -----

Jabatan Kepala Biro Hukum ; -----

2. Imam Setiohargo, S.H., M.H ; -----

Jabatan Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan  
Perizinan ; -----

3. Endi Sugandi, S.H., M.H ; -----

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama  
Teknik-Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata  
Lingkungan ; -----

4. Dudi Iskandar, S.E., M.H ; -----

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-  
Setditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; -----

5. Drs. Afrodian Lutofi, S.H., M.H ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN  
dan Uji Materi ; -----

6. Yudi Ariyanto, S.H., M.T ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;

7. Mariana Tuty Sirait, S.H ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum; -----

8. Sriwati, S.H ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan  
Advokasi Hukum Setditjen Planologi Kehutanan dan  
Tata Lingkungan; -----

9. M. Zainuri, S.H ; -----

Jabatan Staf Biro Hukum ; -----

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada  
Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  
Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Blok I Lantai 3 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10207,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
KS.32/Menlhk/SetJen/KUM.6/8/2017, tanggal 14 Agustus  
2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**  
**TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 31 Januari 2018 Nomor : 24/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 137/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara Nomor : 137/G/2017/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 137/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan a quo;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat ; -----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 320.500.- (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
137/G/2017/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 14 Nopember 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding  
mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Nopember  
2017; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori  
Banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017,  
Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak  
lawan pada tanggal 12 Desember 2017; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori  
Bandingnya tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 dan  
telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Januari 2018 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan  
memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas  
(Inzage) masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017 ; -----

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 137/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksanaan banding tersebut adalah : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Penggugat akibat diterbitkannya objek gugatan a quo ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya peerkara sejumlah Rp. 320.500,-(tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa ketika putusan tersebut dijatuhkan/diucapkan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya pada Selasa tanggal 14 Nopember 2017, pihak Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 14 Nopember 2017 tersebut. Sehubungan permohonan banding Penggugat / Pembanding diajukan pada hari ketujuh setelah putusan dijatuhkan / diucapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 adalah belum melampaui batas waktu akhir pengajuan banding, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan tersebut, yang selengkapya tersebut

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



dalam Memori Banding tanggal 12 Desember 2017, akan tetapi intinya adalah Penggugat / Pembanding keberatan jika dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan objek sengketa. Penggugat / Pembanding mengutarakan alasannya, bahwa meskipun SHM Nomor 704/Desa Pemongkong adalah atas nama Lalu Sukirman, S.H. akan tetapi oleh yang bersangkutan telah dijual kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 23 Januari 2018, yang selengkapya tersebut dalam kontra memori banding, akan tetapi pada intinya, menolak keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat / Pembanding, dan Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya dapat disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama yang terdiri dari berkas A dan berkas B yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan/persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding dari kedua pihak berperkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim Banding berkesimpulan, dan menyatakan bahwa putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kasus posisinya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, benar pihak Tergugat / Terbanding dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah menetapkan, "Kelompok Hutan





Serakoh (RTK.15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) hektar yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap”, dengan Keputusannya Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 (bukti P-4) ; -----

2. Bahwa, benar dalam area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap tersebut mencakup suatu bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 704/Desa Pemokong, tanggal 30 Juli 2001, seluas 15.200 m2 (kurang lebih 1,52 hektar) atas nama Lalu Sukirman, S.H ; -----
3. Bahwa, Penggugat / Pembanding mempunyai hak/kepentingan atas tanah yang disebutkan dalam SHM Nomor 704/Desa Pemokong, tanggal 30 Juli 2001 atas nama Lalu Sukirman, S.H. berdasarkan Akta Notaris Nomor : 62, tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, S.H. , Notaris yang berkedudukan di Mataram (vide bukti P-2) yang secara hukum, dengan terjadinya transaksi jual beli dan telah melunasi sejumlah harga tanah tersebut, maka Penggugat/Pembanding mempunyai hak keperdataan terhadap tanah dalam SHM tersebut, sehingga dia mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan objek sengketa ; -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah membuktikan pembeliannya atas tanah bersertifikat SHM Nomor 704/Desa Pemokong, tanggal 30 Juli 2001 atas nama Lalu Sukirman, S.H, dihadapan Notaris dan harga tanah telah dibayar lunas, maka secara hukum Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding tentang tidak adanya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menggugat



Keputusan objek sengketa adalah beralasan hukum, untuk dinyatakan ditolak ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tanah bersertifikat SHM Nomor 704 tersebut, maka secara hukum Penggugat/Pembanding harus dilindungi, karena tanahnya tercakup dalam kawasan hutan tetap tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus dianggap sah dan dapat dijalankan sesuai asas presumptio iustae causa, maka SHM Nomor 704 tersebut harus dimaknai sah dan pemegang haknya beralasan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara ;-----

Menimbang, bahwa karena telah menjadi fakta hukum bahwa luas area kawasan hutan tetap yang ditetapkan berdasarkan Keputusan objek sengketa tersebut mencakup suatu bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 704/Desa Pemokong, tanggal 30 Juli 2001, seluas 15.200 m<sup>2</sup> (kurang lebih 1,52 hektar) atas nama Lalu Sukirman, S.H.(P-4 dan P-1), yang diterbitkan lebih dahulu dari pada Keputusan objek sengketa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 harus dinyatakan batal sebagian untuk seluas kurang lebih 1,52 hektar sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 704/Desa Pemokong, tanggal 30 Juli 2001 tersebut, dengan alasan Keputusan objek sengketa tersebut selain bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa asas ketelitian dan kecermatan serta larangan melakukan tindakan sewenang-wenang ; -----

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2017/PTUN/JKT, tanggal 7 Nopember 2017 harus dinyatakan batal, selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan lain-lain, yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan tetap disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan, maka Tergugat / Terbanding dipihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

#### **MENGADILI SENDIRI**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding ; -----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15), seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu, dua puluh persen) hektar, sebatas dan mencakup luas 15.200 m2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----
3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat / Terbanding yang benar setelah dikurangi luas area sebatas dan mencakup Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH. Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

ttd.

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Materai .....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding .....	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PANITERA

W A H I D I N, S.H., MM.  
195808111983031005

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 12 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 14 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 15 dari 11 hal. Put. No. 24 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15